



KELURAHAN CIRACAS
KEPUTUSAN LURAH CIRACAS
NOMOR : 35/2023

TENTANG
KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN CIRACAS KECAMATAN CIRACAS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2022

LURAH KELURAHAN CIRACAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hokum dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah Kelurahan Ciracas, perlu membentuk kelompok pembinaan dan pendampingan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kelurahan Ciracas tentang Kelompok Binaan Keluarga Sadar Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta;
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 tahun 2001 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara republik Indonesia Jakarta;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
8. Peraturan Kepala badan Pembinaan hokum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

9. Surat Edaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-5-HN. 04 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Hasil Rapat hari Jum'at tanggal 29 September 2017 di Ruang Rapat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIRACAS TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN CIRACAS KECAMATAN CIRACAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kelurahan :

KEDUA : Anggota Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kelurahan terdiri dari beberapa unsure sebagai berikut:

1. LMK
2. Ketua RW dan Ketua RT
3. FKDM
4. Tokoh Masyarakat;
5. BABINSA
6. BINMASPOL
7. PKK
8. Karang Taruna

KETIGA : Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini :

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Juni 2022
Lurah-Kelurahan Ciracas



Rikia Marwan Salahudin, SE, M.Si
NIP. 196503201987031011

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Camat Kecamatan Ciracas